

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM PIDANA ADAT DI ACEH SELATAN**
(Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kecamatan Kluet Utara Kab.
Aceh Selatan)

Amrullah

Adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

amrullah@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Secara khusus eksistensi peradilan pidana Adat di Aceh terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Secara umum Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak terbaru di Indonesia sudah mulai melakukan perubahan beberapa sistem dan pola penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini berusaha membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kec. Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak apabila si anak tersebut melakukan pelanggaran hukum, maka kebiasaannya dalam penanganan hukum adat sebelum proses persidangan dilaksanakan, pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang dihadapi. Secara substantif, qanun ini belum secara khusus mengakomodir aspek perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum secara jelas.

Kata Kunci : *Perlindungan Anak & Pidana Adat.*

A. Pendahuluan

Sistem hukum di Indonesia menaungi beberapa bentuk hukum utama dalam eksistensinya demi mewujudkan keadilan yang bermartabat, hukum adat merupakan hukum pelengkap, seperti juga hal di Aceh yang merupakan bagian dari pada sistem hukum Nasional, yang dalam berhubungan satu dengan lainnya tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Disamping norma-norma tersebut masyarakat Aceh didalam kehidupannya juga tunduk kepada ketentuan adat, yang merupakan ciri khas, hukum adat tersebut telah melembaga semenjak masa kesultanan. Hal terlihat dari filosofi kehidupan masyarakat yakni “ *Adat bak po teumuruhom, hukom bak syiah kuala*” sehingga dapat dimaknai bahwa hukum dan adat itu seiring sejalan dalam penerapannya. Kekhasan tersebut menimbulkan

minat yang kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjadikannya dasar hukum yang kuat dalam penerapan hukum adat Aceh khususnya.

Memenuhi keinginan tersebut, dengan Keputusan Perdana Menteri No. 1/Missi/1959 kepada Provinsi Aceh, diberi status sebagai Daerah Istimewa dalam bidang peradatan, agama dan pendidikan, apa yang dimaksud dengan peradatan adalah adat istiadat. Keputusan tersebut memberi wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memberlakukan serta mempertahankan Adat /adat istiadat dan lembaga-lembaga dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Kemudian sebagai pelaksanaan keputusan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah no. 2 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan Masyarakat beserta lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dimana pengembangan dan pembinaan adat diserahkan kepada Gampong dan Mukim serta lembaga-lembaga adat yang telah ada maupun yang akan dibentuk.

Peraturan-peraturan yang menyangkut tentang berlakunya adat yang didasarkan pada *Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh* yang menurut pasal 3 (2) meliputi :

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah;

Dalam hal penyelenggaraan kehidupan adat, dalam pasal 6 ditegaskan daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam;

Kemudian ditetapkan pula peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan adat, kemudian di ikuti dengan Undang-undang 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus yang kemudian diganti Undang-undang Pemerintahan Aceh dalam Bab Tentang Wali Nanggroe dan Lembaga Adat, kemudian Qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dan Qanun Provinsi Aceh nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Dengan adanya peraturan/qanun tersebut telah memperkuat dan memperkaya khasanah hukum sebagai pondasi legalitas dalam melaksanakan keistimewaan

Aceh di bidang hukum adat di Provinsi Aceh. Dalam perkembangannya, khususnya menyangkut tentang pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, meskipun tidak di jumpai nama -nama peradilan adat secara khusus dalam penyelesaian di gampong-gampong pada kenyataannya masyarakat Aceh masih terus menerapkan dan mempertahankan hukum adat dalam hal penyelesaian persoalan adat atau delik.

Eksistensi peradilan pidana Adat di Aceh sendiri secara khusus terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Selanjutnya ditingkat kabupaten, dalam penerapan hukum adat, masyarakat adat pada adanya juga menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain berdasarkan perbedaan kultur dan budayanya masing-masing.

Secara teknis dalam penerapan hukum adat setempat, suatu perkara akan diproses secara hukum adat di tingkat gampong dengan peradilan adat maka terlebih dahulu kasus tersebut harus sudah dilaporkan pada perangkat adat. Apabila suatu kasus sudah dilaporkan baik kepada *keuchik, tuha peut, teungku imum* atau sekretaris *gampong* oleh yang korban, baru bisa diselesaikan secara adat.

Namun, tanpa laporan dari masyarakat pihak perangkat *gampong* tidak beraksi kecuali dalam masalah-masalah yang sangat mendesak atau krusial seperti pembunuhan, penganiayaan dan ketertiban umum lainnya. Untuk permasalahan dalam keluarga seperti ahli waris, perkawinan dan masalah lainnya meskipun diketahui oleh pihak perangkat gampong jarang sekali langsung diproses, tapi terlebih dahulu menunggu laporan. Bila suatu kasus tidak bisa lagi diselesaikan secara adat pihak *gampong* akan memberikan wewenang umumnya melalui hukum formal.¹

Selanjutnya, Khusus di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh di beberapa Kecamatan sudah mulai mengqanunkan hukum pidana adat menjadi aturan yang tertulis dalam pelaksanaan adat tersebut. Seperti studi yang akan peneliti lakukan adalah tentang eksistensi perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat khususnya di Kabupaten Aceh Selatan yang tertera di dalam Qanun kemukiman Kuala Ba'u Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan Nomor :

¹ Juniart, Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal, AICIS ke XII, UIN SUNAN ANPEL SURABAYA,

021 Tahun 2012 tentang adat dalam bidang kekerasan, maisir, khamar, khalwat, pencurian dan sanksi-sanksinya.

Persoalan anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penting untuk di telaah dan diteliti karena posisi setiap anak yang sedang berkonflik dengan hukum menjadi sangat rentan dan bisa memicu terhadap pelanggaran Hak azasi si anak itu sendiri. Secara umum Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak terbaru di Indonesia sudah mulai melakukan perubahan beberapa sistem dan pola penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Semangat Restorasi Justice dan Diversi pada kasus anak sangat kental. Penyelesaian kasus anak di luar jalur peradilan pidana menjadi hal baru di Indonesia.

Secara definisi dalam UU. No. 11 tahun 2012, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya disini ada batasan umur yang jelas terhadap siapa yang di anggap sebagai anak dalam hukum pidana. Hal ini akan berkorelasi dengan sistem penanganan terhadap anak itu sendiri yang harus dibedakan dengan orang dewasa saat dia berhadapan dengan hukum.

Kembali dalam Qanun kemukiman Kuala Ba'u Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan Nomor : 021 Tahun 2012 tentang adat dalam bidang kekerasan, maisir, khamar, khalwat, pencurian dan sanksi-sanksinya, penulis sudah melihat bahwa tidak ada spesifikasi terhadap pelaku pelanggaran qanun, atau yang membedakan pelaku itu seorang yang dewasa atau anak-anak. Maknanya kata "setiap orang" yang tertera di dalam qanun dapat memunculkan pertanyaan apakah anak juga masuk dalam kategori setipa orang dalam penanganan kasus pelanggaran Qanun tersebut.

Kemudian yang menjadi hal penting, walau sering terlupakan adalah jaminan hak atau perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan ataupun pelanggaran itu sendiri dari keberadaan sistem peradilan adat ini yang nota bene berada di luar jalur sistem peradilan pidana yang lazim. Khususnya mengenai perlindungan hukum dari lembaga peradilan adat kemukiman terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Berbeda dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, disini pemerintah Indonesia telah memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni, :

- a. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah,
- b. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa,
- c. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli,
- d. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya,
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkementingan,
- g. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.²

Secara umum, penulis melihat perubahan sistem peradilan yang jauh dalam hal jaminan perlindungan dalam proses peradilan antara adat di Aceh dibandingkan dengan sistem perlindungan terhadap anak dalam peradilan anak Indonesia secara umum (Baca: UU. No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Maka untuk itu, sangat penting rasanya untuk melakukan sebuah studi terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana Adat Di Kabupaten Aceh Selatan yakni Studi Terhadap Pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan Nomor : 021 Tahun 2012 tentang Adat Dalam Bidang Kekerasan, Meisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanksi-Sanksinya.

B. Pembahasan

1. Persoalan Penting Dalam Konsep Perlindungan Terhadap Anak

Berdasarkan hal di atas ada dua permasalahan yang akan dapat kaji yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan.

Dan, bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang -undang No. 11 Tahun 2012 tentang

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008. Hlm.70

sistem Pengadilan Anak Indonesia dengan Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan ?

2. Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Nuansa Pemberlakuan Qanun Jinayat dan Hukum Positif di Provinsi Aceh

Seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya, eksistensi peradilan pidana Adat di Aceh sendiri secara khusus terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Selanjutnya ditingkat kabupaten, dalam penerapan hukum adat, masyarakat adat pada adarnya juga menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain berdasarkan perbedaan kultur dan budayanya masing-masing.

Secara teknis dalam penerapan hukum adat setempat, suatu perkara akan diproses secara hukum adat di tingkat gampong dengan peradilan adat maka terlebih dahulu kasus tersebut harus sudah dilaporkan pada perangkat adat. Apabila suatu kasus sudah dilaporkan baik kepada *keuchik*, *tuha peut*, *teungku imum* atau sekretaris *gampong* oleh yang korban, baru bisa diselesaikan secara adat.

Di dalam ranah kajian ilmiah dan normatif, hukum pidana adat disebut juga hukum adat delik (Belanda: Adatdelichten Recht; Inggris: Criminal Adat Law) merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Sementara Van Vollenhoven mendefinisikan hukum pidana adat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun hanya kesalahan kecil.³

Ter Haar seperti yang di kutip Muttaqin dalam buku Hilma, menyatakan hukum pidana adat adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan, dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi/reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali.⁴

³ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat dan perkembangan dan pembaharuannya Di Indonesia*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2017, hlm.143

⁴ *Ibid.*

Tujuan dari keberadaan hukum pidana adat sendiri adalah adanya unsur dibuat malu atau disinggung perasaanya sehingga malu, dan hubungan yang baik pada awalnya harus dipulihkan kembali, melenyapkan rasa dendam demi kepentingan masyarakat.

Reaksi adat merupakan suatu perilaku serta merta terhadap perilaku tertentu, yang kemudian diikuti dengan usaha untuk memperbaiki keadaan yaitu koreksi yang mungkin berwujud sanksi negatif. Reaksi atau koreksi tersebut mencakup :

- a. Pengganti kerugian "in materil" dalam berbagai rupa
- b. Bayaran "uang adat" kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib
- d. Penutup malu, yaitu permintaan maaf
- e. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati
- f. Pengasingan dari masyarakat.

Keberadaan hukum pidana adat di dalam kehidupan menambah keberagaman hukum itu sendiri. Dengan demikian masyarakat akan lebih terjaga dengan segenap tatanan yang ada. Aceh secara geografi telah menerapkan qanun sebagai hukum secara khusus. Disisi lain Hukum positif tetap berlaku seperti di daerah lain karena Aceh adalah bagian dari NKRI.

Pemberlakuan qanun adat secara spesifik adalah kewenangan dan haknya setiap perangkat adat diseluruh kawasan di wilayah hukum Indonesia. Kearifan lokal dan living law adalah ujung tombak dari keberadaan perkembangan budaya masyarakat Indonesia.

3. Urgensi Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan No.021 tahun 2012 tentang Adat Dalam Bidang Kekerasan, Meisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan sanksi-sanksinya.

Keberadaan hukum ada pada umumnya mempunyai tujuan untuk memagari dan mengamankan hukum agama. Penyelesaian kasus -kasus dengan langsung menghadirkan pelaku dan korban beserta keluarganya dengan tujuan agar segera menghilangkan dendam-dendam dalam hati korban dan keluarga adalah menjadi

hal yang sangat efektif dalam membina ketertiban keamanan dalam berekehidupan di gampong.

Qanun kemukiman Kuala Ba'u sudah ditanda tangani oleh empat (4) perwakilan gampong yakni perwakilan gampong Keude Padang, Gampong Simpang Lhee, Gampong Suak Geuringeng dan GampongPasie Kuala Ba'u pada tahun 2012. (Lihat lampiran Qanun Kemukiman Kuala Ba'u).

Qanun ini tercipta untuk menertipkan pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dalam masyarakat yang mengakibatkan pelanggaran hukum. Serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri.⁵ Adat istiadat dalam wilayah kemukiman Klut Utara sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabab-abad. Dan masih di akui sampai sekarang. Selanjutnya Qanun Mukim merupakan sebuah peraturan perundang-undangan adat dan sanksi adat yang berlaku dalam wilayah hukum kemukiman Kuala Ba'u. Kemukiman Kuala Ba'u sendiri hanya meliputi empat Gampong saja yaitu gampong Keude Padang, Gampong Simpang Lhee, Gampong Suak Geuringeng dan Gampong Pasie Kuala Ba'u. Artinya Qanun tersebut hanya efektif dalam empat gampong/desa itu saja.

Namun, walaupun qanun ini hanya berlaku bagi warga di empat gampong tersebutm tapi dalam poin 4 ketentuan umum qanun ini disebutkan bahwa pemberlakuan qanun adat kuala ba'u adalah bagi warga masyarakat dalam kemukiman kuala Ba'u dan bagi warga masyarakat dari luar kemukiman Kuala Ba'u yang melakukan pelanggaran adat kemukiman Kuala Ba'u.

Penerapan sanksi hukum dari qanun ini akan dilaksanakan setelah dilakukan sidang Gampong oleh Keuchik, Tuha Peut dan Tuha Lapan beserta anggota sidang perangkat gampong lainnya.⁶

4. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

Seperti yang yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa di dalam qanun kemukiman Kuala Ba'u ini tidak ada definisi khusus tentang pelaku anak baik dari sisi usia maupun jenis kelamin. Artinya qanun ini masih terlalu minim konten

⁵ Sambutan Camat Kluet Utara Dalam Qanun Kemukiman Kuala Ba'u tahun 2012.

⁶ Pasal 1 Qanun Kemukiman Kuala Ba'u tahun 2012.

hukum yang memadai. Dari sisi empiris, Keuchik Gampong Suak Geuringgeng, Dedy Arfiansyah mengatakan bahwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 ini, belum ada kasus yang menjerat anak-anak dibawah umur (anak yang berkonflik dengan hukum) terhadap pelanggaran Qanun kemukiman Kuala Ba'U. Hal ini dianggap menyulitkan pak keuchik bila di kaitkan dengan penjelasan terhadap perlindungan anak-anak berkonflik dengan hukum.

Secara teknis, apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum adat maka sebelum proses persidangan akan dilaksanakan, pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang dihadapi. Pun kejadian tersebut ada tetapi di lingkungan sekolah yang ada diwilayah kemukiman kuala ba'u.

Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak apabila si anak tersebut melakukan pelanggaran hukum adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, maka kebiasaannya dalam penanganan hukum adat sebelum proses persidangan akan dilaksanakan, pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang dihadapi. Akan tetapi selama ini belum ada kasus yang menjerat anak-anak dibawah umur terhadap pelanggaran Qanun kemukiman Kuala Ba'U sehingga sulit untuk mengurai bagaimana perlindungan terhadap anak-anak. Pun kejadian tersebut ada tetapi di lingkungan sekolah yang ada diwilayah kemukiman kuala ba'u.⁷

Namun penanganan untuk kasus yang terjadi seperti ini diterapkan pada orang dewasa, seperti kasus pencurian dan kawin lari, sedangkan untuk kasus pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur tidak diselesaikan/di hukum dengan Qanun Kemungkinan sebab kasusnya terjadi di dalam lokasi sekolah sehingga penyelesaiannya dilakukan di internal sekolah. Seperti perkelaian anak sekolah.

Setiap ada kasus yang melanggar ketentuan Qanun Kemukiman Kuala Ba'U dan terjadi dalam wilayah hukum kemukiman Kuala Ba'U tetap ditindak secara tegas,

⁷ Wawancara peneliti dengan, Tamlikha Keuchik Gampong Pasie Kuala Ba'u

sebab peraturan tersebut dibuat berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati oleh lapisan masyarakat serta di sosialisasikan kepada masyarakat. Tidak ada perbedaan hukuman, semua diperlakukan sama.

5. Teknis Pelaksanaan Pidana Adat Qanun Kemukiman

Persoalan tata Teknis Pelaksanaan Pidana Adat dan penanganan kasus - kasus yang menjadi wilayah hukum Qanun Kemukiman, pada tahap pertama perangkat adat akan melihat dulu kasusnya apa, misal ada kasus pencurian, apabila sipelaku tertangkap maka tersangka akan diamankan di rumah Keuchik, rumah Tuha Peut atau ditempat yang dianggap aman untuk sipelaku.

Jika dilihat dari segi aturan hukum maka Qanun Jinayah menjadi rujukan dalam pelaksanaan Qanun Kemukiman Kuala Ba'U. dalam pelaksanaan penanganan kasus atau persidangan pihak Gampong atau pun Kemukiman tetap merujuk pada Qanun Kemukiman dengan memperhatikan kearifan lokal.

Layaknya suatu penanganan kasus, maka dalam menindak lanjuti proses hukum dalam Qanun Kemukiman Kuala Ba'U diawali dengan menerima laporan dari warga, apabila tidak ada laporan maka proses peradilan tidak dapat dilakukan, namun perangkat adat hukum di gampong dapat memberikan peringatan dan teguran kepada si pelaku.

Rapat sidang dipimpin oleh Keuchik dan Ketua Tuha Peut. Dalam proses persidangan juga dilibatkan perangkat Gampong, perangkat Tuha Peut, perangkat Adat dan Hukum, Mukim serta masyarakat lainnya. Persidangan bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh unsur masyarakat yang berkenan hadir.

Mengenai Keterwakilan perempuan dilibatkan melalui perwakilan anggota Tuha Peut serta warga yang hadir pada saat sidang. Layaknya ditempat tempat lain, peran perempuan dalam masyarakat masih sangat minim, hal ini terjadi bukan karena perempuan tidak dilibatkan akan tetapi perempuannya sendiri yang masih kurang aktif/enggan untuk terlibat. Faktor tersebut juga dipengaruhi oleh adat istiadat di kampung yang memposisikan perempuan sebagai pendidik dan symbol kemuliaan.

Catatan tambahan, Pelanggaran-pelanggaran yang di selesaikan dengan Qanun Kemukiman Kuala Ba'U pada umumnya masih mengedepankan pendekatan musyawarah mufakat dan berdamai, kasus-kasus yang disidangkan juga

tergantung tingkatan kejahatan, efek yang ditimbulkan, sebab akibat, tempat kejadian. Hal ini diutamakan demi menjaga ketentraman dan kekeluarga antar masyarakat Kemukiman Kuala Ba'U.

Ada beberapa perbedaan dalam penyelesaian kasus yang terjadi di wilayah kemukiman Kuala Ba'U dengan kasus yang terjadi di luar wilayah hukum kemukiman Kuala Ba'U. apabila kasus terjadi didalam wilayah kemukiman Kuala Ba'U maka penyelesaian hukumnya akan dijalankan sesuai aturan Qanun Kemukiman Kuala Ba'U. akan tetapi apabila kasus yang terjadi diluar kemukiman Kuala Ba'U tetapi dilakukan oleh masyarakat Kuala Ba'U maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan mengikuti aturan wilayah setempat kacuali ada proses perdamaian.

Pada umumnya kasus yang melibatkan anak dibawah umur hanya terjadi di dalam perkarangan sekolah. Kalau pun ada kasus yang terjadi diluar sekolah penanganan proses hukumnya diselesaikan secara damai, dan apabila mengakibatkan kerugian bagi sikorban (seperti pencurian) maka pihak keluarga orang tua/wali sianak (pelaku) melakukan ganti rugi.⁸

6. Perbandingan Konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang -undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia dengan Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan

a. Beberapa Hal Penting dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ("UU Pengadilan Anak") yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

⁸ Wawancara dengan Dedi Deliansyah, Keuchik Gampong Suak Geuringgeng

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

b. Keadilan Restoratif

Merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. **Diversi** adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

1) Definisi Anak di Bawah Umur

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Sebelumnya, UU Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Penjatuhan Sanksi

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu **tindakan**, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (**Pasal 69 ayat (2) UU SPPA**) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (**Pasal 82 UU SPPA**):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat **Pasal 21 UU SPPA**)

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (**Pasal 3 UU SPPA**)

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;

- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pemeriksaan Terhadap Anak Sebagai Saksi atau Anak Korban

UU SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya [lihat Pasal 58 ayat (3) UU SPPA].

5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (**Pasal 23 UU SPPA**). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, **jika orang tua dari anak tersebut** adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (**Pasal 23 Ayat (3) UU SPPA**).⁹

⁹ www. Hukumonline.com

Dari data yang penulis kumpulkan di lapangan penelitian, memang terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk isi legislasi qanun dan UU SPPA. Walaupun demikian ranah hukum adat menurut penulis juga harus menyertakan semangat perlindungan kepada anak sebagai pelaku, korban ataupun anak saksi yang sedang berhadapan dengan hukum adat itu sendiri. Hal ini penting karena semangat penerapan konsep Restorasi Justice dalam hukum positif di Indonesia sangat tinggi. Hukum adat penulis rasa harus sensitif dengan perubahan zaman.

C. Simpulan

Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak apabila si anak tersebut melakukan pelanggaran hukum adat menurut Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, maka kebiasaannya dalam penanganan hukum adat sebelum proses persidangan akan dilaksanakan, pihak perangkat adat dan hukum di gampong memanggil/mendatangi orang tua si anak untuk memberitahukan/memintakan pertanggung jawaban terhadap kasus yang sedang dihadapi. Akan tetapi selama ini belum ada kasus yang menjerat anak-anak dibawah umur terhadap pelanggaran Qanun kemukiman Kuala Ba'U sehingga sulit untuk mengurai bagaimana perlindungan terhadap anak-anak. Pun kejadian tersebut ada tetapi di lingkungan sekolah yang ada diwilayah kemukiman kuala ba'u.

Dari data yang penulis kumpulkan di lapangan penelitian, memang terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk isi legislasi qanun dan UU SPPA.

Menurut penulis Qanun Kemukiman harus menyertakan semangat perlindungan kepada anak sebagai pelaku, korban ataupun anak saksi yang sedang berhadapan dengan hukum adat itu sendiri. Hal ini penting karena semangat penerapan konsep Restorasi Justice dalam hukum positif di Indonesia sangat tinggi. Hukum adat penulis rasa harus sensitif dengan perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan, Tipologi, Kasus, dan Konsep*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003.
- Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi: Hadis-Hadis Pendidikan*, Jakarta: Muria Kencana, 2012.
- Abdurrahman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Andi Prastowo, *Seabrek Perilaku/Sikap Orang Tua yang harus dihindari terhadap Anak*, Cet. I, Jokjakarta: Bukubiru, 2011.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008
- Banu Garawiyani, *Memahami Gejolak Emosi Anak*, Bogor: Cahaya, 2002.
- Eka Sri Muyani dkk., editor, *Islam dan Kesetaraan*, Banda Aceh: PKPM dan Logica AusAID, 2009.
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Terjemahan, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
- Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita*, Cet. I, Jakarta: Zaman, 2011.
- Irawati Istadi, *Mendidik dengan Cinta: Seri Psikologi Anak I*, Jakarta: Pustaka Inti, 2003.
- James M. Henslin, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*, Jakarta: Erlangga, 2008 .
- James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Johan Galtung, *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya, Pustaka Eureka, 2003.
- Justin Sihombing, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi 2005.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Pustaka Utama, tt.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Ustman Najati, *Belajar EQ & SQ dari Sunnah Nabi*, terjemahan, Bandung: Hikmah, 2002.
- Maurice J. Elias. et all, *Cara-Cara Efektif Mengasuh Anak dengan EQ*, Terjemahan, Bandung: Kaifa, 2002.
- Muhammad Nabil Kazim, *Mendidik Anak tanpa Kekerasan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t..
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Mukhtar, *Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: CV Misaka Galiza, 2003 , hlm. 57.

- Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Dirjen Dikti, 1994 .
- Roihan Achwan, 1991, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi, dlm. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1991.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat. Bandung, Angkasa. 1979 .*
- Saparinah Sadli, *Berbeda Tapi Setara*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Shochib, M. Peranan Keluarga dalam Menanamkan Disiplin-diri Anak. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Tahun 23, No. 1, Januari, 1996.
- Sumijati, *Manusia dan Dinamika Budaya : Dari Kekerasan Sampai Baratayuda*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Wendi Zarman, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Itu Mudah dan Lebih Efektif*, Cet. I, Bandung: Ruang Kata, 2011.
- Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Malang: Bigraf Publishing, 2000.
- Serambi News.com, Bejat, Ayah Perkosa Anak Kandung, 29 Maret 2011.
- Harian Surat Kabar Media Indonesia, 18 Maret 2009.
-Penjelasan Rancangan Qanun Jinayah, 2009.
-Rancangan Qanun Jinayah, 2009
- Qanun Kemukiman Kuala Ba'U Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan Nomor : 021 Tahun 2012 tentang Adat Dalam Bidang Kekerasan, Meisir, Khamar, Khalwat, Pencurian dan Sanksi-Sanksinya